



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 58

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur kembali Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDx adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil penjumlahan Alokasi Dana Desa Siltap, ADD JS, ADD TBPD dan Alokasi Dana Desa Proporsional.
12. Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat ADD Siltap adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang dialokasikan kepada setiap desa sesuai dengan asumsi jumlah lengkap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat ADD JS adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang dialokasikan kepada setiap desa sesuai dengan asumsi jumlah lengkap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun.
14. Alokasi Dana Desa Tunjangan BPD yang selanjutnya disingkat ADD TBPD adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan Tunjangan pelaksanaan tugas BPD yang dialokasikan kepada setiap desa sesuai dengan asumsi jumlah lengkap anggota BPD dalam 1 (satu) tahun.

15. Alokasi Dana Desa Merata untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDMx adalah jumlah ADD setelah dikurangi ADD Siltap, ADD JS dan ADD TBPD dikali 60% (enam puluh perseratus), dibagi 144 desa.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDPx adalah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada setiap desa secara proporsional berdasarkan jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk, jumlah padukuhan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
17. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BDx adalah bobot suatu desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa yang didapat dari hasil pengalihan bobot variabel dengan koefisien variabel suatu desa.
18. Angka Bobot masing-masing variabel yang selanjutnya disebut a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 adalah nilai bobot setiap variabel.
19. Nilai Koefisien Variabel % Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut KV1 adalah persentase rumah tangga miskin suatu desa dibagi jumlah total % rumah tangga miskin seluruh desa.
20. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk yang selanjutnya disebut KV2 adalah jumlah penduduk suatu desa dibagi jumlah total penduduk seluruh desa.
21. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Padukuhan yang selanjutnya disebut KV3 adalah jumlah padukuhan suatu desa dibagi jumlah total pedukuhan seluruh desa.
22. Nilai Koefisien Variabel Luas wilayah desa yang selanjutnya disebut KV4 adalah jumlah luas wilayah suatu desa dibagi jumlah total luas wilayah seluruh desa.
23. Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa yang selanjutnya disebut KV5 adalah angka tingkat kesulitan geografis suatu desa dibagi jumlah angka kesulitan geografis total seluruh desa.
24. Prosentase rumah tangga miskin, jumlah penduduk, jumlah padukuhan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa x yang selanjutnya disebut $V_1, 2, 3, 4, 5x$ adalah angka besaran masing-masing variabel dalam suatu desa.
25. Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5 untuk seluruh desa yang selanjutnya disebut $\sum V_n$ adalah jumlah total masing-masing variabel seluruh desa.
26. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

27. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
29. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :
 - a. meningkatkan kapasitas keuangan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB III PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 3

Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua Penggunaan ADD

Pasal 4

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Jaminan Sosial dan Tunjangan BPD.

- (2) Dalam hal belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Jaminan Sosial dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercukupi, ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Bagian Ketiga
Penentuan Besarnya ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jaminan sosial kepala Desa, perangkat Desa dan staf perangkat desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. ADD Siltap;
 - b. ADD JS;
 - c. ADD TBPD; dan
 - d. ADD Proporsional (ADDP).
- (2) Pengalokasian ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh variabel rumah tangga miskin desa, jumlah penduduk desa, jumlah padukuhan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

(3) Bobot variabel rumah tangga miskin desa, jumlah penduduk desa, jumlah padukuhan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{ADDx} = \text{ADD Siltap Desa} + \text{ADD JS Desa} + \text{ADD TBPD Desa} + \text{ADDP Desa}$$

$$\text{ADDMx} = (60\% \times (\text{ADD} - (\text{ADD Siltap Desa} + \text{ADD JS Desa} + \text{ADD TBPD Desa}))) : 144$$

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (40\% \times (\text{ADD} - (\text{ADD Siltap Desa} + \text{ADD JS Desa} + \text{ADD TBPD Desa})))$$

$$\text{BDx} = a_1 \text{KV1} + a_2 \text{KV2} + a_3 \text{KV3} + a_4 \text{KV4}$$

$$\text{KV1,2,3,4,5x} = \frac{V_{1,2,3,4,5x}}{\sum V_n}$$

(5) Besarnya ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

(1) Penyaluran dana ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

(2) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebanyak 12 (dua belas) tahap.

(3) Persyaratan untuk dapat dicairkan dana ADD adalah :

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
- b. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;
- c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berkenaan; dan
- d. Fotokopi rekening Kas Desa.

- (4) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa melalui Camat paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.
- (6) Penyaluran ADD tahap I (pertama) paling lambat akhir Januari tahun anggaran berkenaan.
- (7) Penyaluran tahap berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (8) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada persyaratan pada ayat (5) terlambat, maka setelah pencairan I (pertama) pada bulan berikutnya dapat dicairkan lebih dari satu tahap.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban realisasi kegiatan ADD menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja dalam APB Desa.
- (2) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 58.